

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN
SAKSI PELAPOR DI INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT**



**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

THEO MANGARAJA
NIM. 10301700120

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN
SAKSI PELAPOR DI INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

**THEO MANGARAJA
NIM. 10301700120.**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2019

ii

PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN
SAKSI PELAPOR DI INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT


Oleh :


THEO MANGARAJA
NIM. 10301700120

Disusun Untuk Disertasi Pada
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA

Telah disetujui bahwa layak diuji
Pada tanggal,


Disetujui oleh;
Promotor
Tanggal :


Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
NIDP : 06-0607-6101

Co. Promotor
Tanggal : 

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-2804-6401

Mengetahui,
Ketua Program Doktor (S3)


Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-2105-7002

MOTTO

Ignorance of fact is excused but not ignorance of law.

(Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan tapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum)

**“Peraturan Dan Undang-Undang Tidak Selalu Sama Dengan Keadilan,
Bahkan Bisa Saja Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan”**

**“Dunia adalah ladang untuk akhirat,
Sebab engkau pasti memanen apa yang engkau tanam di sini.”**

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

1. Nusa dan Bangsa Indonesia;
2. Kedua Orang Tuaku dan Kedua Mertuaku;
3. Istri dan anak-anakku;
4. Civitas Akademika UNISSULA;
5. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
6. Promotor, Co Promotor, Para Dosen, Semua Guru yang telah mengarahkan, membimbing dan membekali ilmu kepada Penulis.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing / Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah / Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,
METERAI TEMPEL
48604AFF569889988
6000
YAM RIBU RUPIAH
THEO MANGARAJA
PDIH. 10301700120

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“Rekonstruksi Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada Yth :

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
3. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H. MSi., selaku Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak

mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Tuhan YME.

4. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa-pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
5. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi sekaligus sebagai Co Promotor, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
6. Bapak dan Ibu Dosen / Guru Besar Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan, juga kepada staf/ karyawan administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi dan tercapainya gelar doktor ini.

7. Orang Tuaku dan Keluargaku, yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendo'akan, memberikan inspirasi, dorongan, semangat dan membesarkan hati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini dengan tercapainya gelar doktor ini.
8. Teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa “tiada gading yang tak retak”, disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin.

Semarang,
Penulis,

THEO MANGARAJA
PDIH. 10301700120